



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 101/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Besar Nasional maupun kegiatan-kegiatan resmi lainnya di Kabupaten Barito Selatan, dirasa perlu diiringi oleh Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibentuk Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengiringi kegiatan upacara-upacara yang bersifat Nasional maupun Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 April 2025


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR : **188.45 / 101 /2025**

TANGGAL : 8 April **2025**

TENTANG : **PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK**
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025

NO	N A M A / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Serta Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Serta Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	AKHMAD SAIFUL, S.IP /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Serta Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan/Koordinator	Sekretaris
4.	ARBA RIANINI, S.Pd / P3K	Bendahara
5.	EDDY RAHMAN / Wiraswasta	Koordinator
6.	SRI WINARTI, S.Pd.SD / Guru SDN	Anggota
7.	BAMBANG IRAWAN / Wiraswasta	Anggota
8.	ENDAH SRI UTAMI / Wiraswasta	Anggota
9.	NANDA ANGELIN / Wiraswasta	Anggota
10.	DEWI PURNA / Pelajar	Anggota
11.	SVEN WILLIAM DAMIANU / Wiraswasta	Anggota
12.	AKHMAD RIZAL FHAIRUJAM / Mahasiswa	Anggota
13.	MUHAMMAD SAHYUDI / Wiraswasta	Anggota
14.	HENDRAWAN / Honorer	Anggota
15.	FRETTY AGUSTIANTI SAFITRI / Pelajar	Anggota
16.	FAUJI RAHMAN / Wiraswasta	Anggota
17.	CHINTYA ANGELINA / Guru	Anggota
18.	HERMAWAN WIBISONO / Wiraswasta	Anggota
19.	JENDRI S BELLA / Wiraswasta	Anggota
20.	RIFA AULIA / Wiraswasta	Anggota
21.	HASAN BASRI/ Wiraswasta	Anggota

1	2	3
22.	AYU WIDIYA / Wiraswasta	Anggota
23	TIARA SELLY NATHANIA/ Wiraswasta	Anggota
24.	RAKA YUDISTIRA ANDINO /Wiraswasta	Anggota
25.	RIFA AULIA /Wiraswasta	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI